



PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2020/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18 Maret 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 157/Pdt.G/2020/PA.Crp, tanggal 18 Maret 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Desa Lubuk Kembang pada tanggal 3 Agustus 2002 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 527/10/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 5 Agustus 2002;
2. Bahwa sebelum memasuki pokok perkara Penggugat mohon diizinkan berperkara cuma-cuma (prodeo) dengan alasan sebagai berikut;;
 - 1) Bahwa Penggugat hanya sebagai seorang petani;

Hal 1 dari 15 hal Put. No 157/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa tidak ada harta atau benda yang dapat Penggugat jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- 3) Bahwa Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 140/45/SK/LBK/2/2020 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Kembang mengetahui Camat Kecamatan Curup Utara Tertanggal 27 Februari 2020 dan Penggugat telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 06/Prodeo/PA Crp/03/2020 tertanggal 2 Maret 2020;
3. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Kembang selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke kebun di Desa Lubuk Kembang selama 13 (tiga belas) tahun 1 (satu) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Penggugat di Desa Lubuk Kembang selama 4 (empat) tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama;
ANAK KE-1, laki-laki, lahir pada tanggal 20 April 2003;
ANAK KE-2, perempuan, lahir pada tanggal 10 Oktober 2010, dan sekarang anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
7. Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja sebagai buruh tani;
8. Tergugat sudah 4 (empat) tahun membohongi Penggugat, karena selama 4 (empat) tahun tersebut Tergugat sudah mengajak seorang perempuan yang bernama WANITA IDAMAN LAIN yang Tergugat

Hal 2 dari 15 hal Put. No 157/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katakan sebagai keponakan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, namun ternyata wanita tersebut adalah selingkuhan Tergugat dan saat ini Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita tersebut;

9. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orang tua Penggugat bahkan Tergugat sering menjelek-jelekan orang tua Penggugat kepada orang lain;
10. Tergugat sering merendahkan Penggugat dengan mengatakan Penggugat bodoh bahkan kata-kata tersebut sering Tergugat katakan di depan keluarga Penggugat dan di depan orang banyak;
11. Tergugat sering mengancam akan membunuh Penggugat, dan Tergugat juga sering mengatakan akan menceraikan Penggugat bahkan Tergugat pernah mengatakan hal yang tidak pantas dengan mengatakan bahwa Penggugat sudah berhubungan suami isteri dengan ayah Penggugat;
12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Desember 2019, berawal ketika Penggugat meminta Tergugat agar mengatakan kepada wanita yang bernama WANITA IDAMAN LAIN yang selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat dan mencari rumah kontrakan, karena Penggugat malu dengan Masyarakat Desa Lubuk Kembang yang sering mempertanyakan status wanita tersebut, lalu Tergugat menjawab bagaimana Tergugat mau meminta wanita yang bernama WANITA IDAMAN LAIN tersebut tinggal di rumah kontrakan jika Tergugat tidak memiliki uang untuk membayar sewanya, kemudian Penggugat kembali mengatakan untuk apa menggunakan uang Penggugat dan Tergugat membayar sewa rumah wanita yang bernama WANITA IDAMAN LAIN tersebut, biar saja wanita itu sendiri yang membayar sewa rumahnya apalagi wanita tersebut memiliki pekerjaan, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat tidak terima dan marah, ke esokan harinya Tergugat langsung memberikan surat talak kepada Penggugat dan setelah itu langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah milik

Hal 3 dari 15 hal Put. No 157/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa Lubuk Kembang sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tabarenah, kemudian pada bulan Februari 2020 Penggugat mendapat kabar dari ibu Tergugat bahwa Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita yang bernama WANITA IDAMAN LAIN tersebut, sedangkan selama ini wanita tersebut sudah empat tahun tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengatakan jika wanita tersebut adalah keponakan Tergugat;

13. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Irvan Febrian Cahyadi, S.H, CM, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam perkara *a quo* memohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Hal 4 dari 15 hal Put. No 157/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap hal tersebut telah diberikan izin oleh Pengadilan Agama Curup dengan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup tahun 2020;

Bahwa, atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;
- Bahwa benar semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun kemudian sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa benar sebab pertengkaran karena ada seorang wanita yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 yang lalu sampai sekarang ;

Bahwa selain yang diakui Tergugat tersebut, Tergugat juga menyangkal dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat telah menikah dengan wanita yang bernama WANITA IDAMAN LAIN yang saat itu tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga karena ada laki-laki lain dalam kehidupan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Hal 5 dari 15 hal Put. No 157/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 527/10/VIII/2002 tanggal 5 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI KE-1, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah jiran tetangga Penggugat.
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT .
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah dulu adalah perawan dan jejak.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya wanita lain didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bernama WANITA IDAMAN LAIN yang menurut pengakuan Tergugat sebagai kemanakan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menyarankan agar perempuan tersebut tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat keberatan ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Desember 2019 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KE-2, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah jiran tetangga Penggugat.
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat namanya TERGUGAT .

Hal 6 dari 15 hal Put. No 157/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah dulu adalah perawan dan jejak.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak ;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya wanita lain didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bernama WANITA IDAMAN LAIN yang menurut pengakuan Tergugat sebagai kemanakan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menyarankan agar perempuan tersebut tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat keberatan ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Desember 2019 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI KE-1 TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung Tergugat.
 - Bahwa, saksi kenal dengan isteri Tergugat namanya TERGUGAT.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah dulu adalah perawan dan jejak.
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak ;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya wanita lain didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bernama WANITA IDAMAN LAIN ;

Hal 7 dari 15 hal Put. No 157/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wanita bernama WANITA IDAMAN LAIN tersebut masih mempunyai hubungan keluarga dengan tergugat yaitu sebagai kemanakan jauh dari Tergugat ;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan yang lalu hingga sekarang ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
2. SAKSI KE-2 TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Lebong, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi adalah kemanakan Tergugat.
 - Bahwa, saksi kenal dengan isteri Tergugat namanya TERGUGAT.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah dulu adalah perawan dan jejak.
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah mempunyai dua orang anak ;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya wanita lain didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bernama WANITA IDAMAN LAIN ;
 - Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 15 hal Put. No 157/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat bernama Irvan Febrian Cahyadi, S.HI., MH, CM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Maret 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena ada wanita lain bernama WANITA IDAMAN LAIN dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat juga menolak sebab perselisihan adalah karena Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga sejak empat bulan yang lalu telah pisah ranjang dan

Hal 9 dari 15 hal Put. No 157/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Agustus 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 3 Agustus 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat berkepentingan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2**, keduaanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal 10 dari 15 hal Put. No 157/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi juga mendengar langsung antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan lalu, karena karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, bahkan saksi juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat untuk itu dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain bernama WANITA IDAMAN LAIN sedangkan Tergugat membantahnya, dan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka terhadap alasan Tergugat telah menikah sirri tersebut tidak terbukti, maka majelis hakim tidak mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI KE-1 TERGUGAT dan SAKSI KE-2 TERGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain namun keterangan kedua saksi tersebut justru menguatkan dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan antara Penggugat dengan tergugat telah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat, sehingga secara materil keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan oleh karena adanya laki-laki lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh

Hal 11 dari 15 hal Put. No 157/Pdt.G/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka majelis hakim tidak dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2002 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya perempuan lain bernama WANITA IDAMAN LAIN yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak pernah satu rumah lagi sudah lebih kurang 4 (empat) bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbaikan, sedangkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan pihak keluarga juga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan kalau dipaksakan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaat mempersatukannya, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan majelis sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

أرد نساقملا مدقم ىلء بلج حلاصملا

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil masalah”;

Hal 12 dari 15 hal Put. No 157/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apalagi Penggugat telah begitu keras menginginkan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عطيه القاضي طلاقاً

Artinya : Disaat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya suami ;

Demikian pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan :
"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal 13 dari 15 hal Put. No 157/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Curup adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 5/Prodeo/PA.Crp/III/2020, tanggal 18 Maret 2020 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1441 H. Oleh Drs. H. Sarnidi, S.H, M.H sebagai Ketua, didampingi oleh Syamdarma Futri, S.Ag, M.H dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Anggota, dibantu Arisa Anggeraini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 14 dari 15 hal Put. No 157/Pdt.G/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Sarnidi, S.H, M.H

Nidaul Husni, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	150.000,00,
			-
Biaya Redaksi	:	Rp	,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	231.000,00,
			-

Hal 15 dari 15 hal Put. No 157/Pdt.G/2020/PA.Crp